

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan tentang Tim Datasemen Khusus 88 (DENSUS 88)**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh DENSUS 88. Sebelum membahas lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi terhadap korban salah tangkap, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu tinjauan mengenai DENSUS 88, sebagai berikut :

##### **1. Tinjauan tentang DENSUS 88**

DENSUS 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.<sup>7</sup> Detasemen 88 dirancang sebagai unit antiterorisme yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. DENSUS 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit antiteror yang disebut DENSUS 88, beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen\\_Khusus\\_88](https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88), diakses tanggal 12 September 2018 pada pukul 00.14 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Satuan ini sejak mula dirintis oleh Kombespol Gories Mere (Jendral asal Flores-pelosok Timur Indonesia) yang kemudian diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Detasemen 88 yang awalnya beranggotakan 75 orang ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Tito Karnavian yang pernah mendapat pelatihan di beberapa negara. Tahun 2011 jumlah personel DENSUS 88 adalah 337 orang.<sup>9</sup> DENSUS 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai "*Anti-Terrorism Act*".<sup>10</sup> Angka 88 berasal dari kata ATA (Anti-Terrorism Act), yang jika dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi *Ei Ti Ekt*. Pelafalan ini kedengaran seperti *Eighty Eight* (88). Jadi arti angka 88 bukan seperti yang selama ini beredar bahwa 88 adalah representasi dari jumlah korban bom Bali terbanyak (88 orang dari Australia), juga bukan pula representasi dari borgol.<sup>11</sup>

Pasukan khusus ini dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui bagian Jasa Keamanan Diplomatik (*Diplomatic Security Service*) Departemen Luar Negeri AS dan dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI, dan U.S.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Secret Service. Kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota pasukan khusus AS.<sup>12</sup> Informasi yang bersumber dari FEER pada tahun 2003 ini dibantah oleh Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Zainuri Lubis, dan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar. Sekalipun demikian, terdapat bantuan signifikan dari pemerintah Amerika Serikat dan Australia dalam pembentukan dan operasional Detasemen Khusus 88. Pasca-pembentukan, DENSUS 88 dilakukan pula kerja sama dengan beberapa negara lain seperti Inggris dan Jerman.<sup>13</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh DENSUS 88 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme sebagai berikut :

a) Kewenangan DENSUS 88 menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pada dasarnya secara struktural, DENSUS 88 berada dibawah kewenangan POLRI. Oleh karena itu kewenangan secara umum yang dimiliki oleh DENSUS 88 diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah kewenangan secara umum yang dimiliki DENSUS 88 dan diatur dalam Pasal 15 ayat (!) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit pada masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam ruang lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan tersebut, DENSUS 88 memiliki kewenangan secara umum dibidang proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan Penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan diatas, DENSUS 88 pada intinya memiliki kewenangan yang sama dengan POLRI hanya saja kewenangan itu hanya diberlakukan dalam kasus terorisme saja, bukan dalam kasus tindak pidana umum yang sudah menjadi tanggung jawab POLRI.

- b) Kewenangan DENSUS 88 menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa kewenangan dari DENSUS 88 diatur secara spesifik karena undang-undang ini mengatur khusus tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kewenangan DENSUS 88 diatur dalam beberapa pasal. Kewenangan DENSUS 88 yang pertama diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sebagai berikut :

- 1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
- 3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
- 4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- 5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
  - 6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - 7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
  - 8) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai kewenangan penangkapan yang dimiliki oleh DENSUS 88 yang berperan sebagai penyidik, sebagai berikut :

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan untuk melakukan penyidikan, DENSUS 88 memiliki kewenangan baru yaitu kewenangan untuk melakukan penyadapan yang

diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
  - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
  - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
- (5) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## **2. Prosedur Penindakan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme**

DENSUS 88 dalam aksinya memberantas terorisme di Indonesia tentunya memiliki prosedur yang harus dijadikan sebagai standar untuk melakukan suatu penindakan. Pengertian penindakan diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, sebagai berikut :

Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan,

penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

Penindakan yang dimaksud dalam ketentuan diatas, dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, sebagai berikut :

- (1) Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap pertama, melakukan negosiasi;
  - b. tahap kedua, melakukan peringatan;
  - c. tahap ketiga, melakukan penetrasi;
  - d. tahap keempat, melumpuhkan tersangka;
  - e. tahap kelima, melakukan penangkapan;
  - f. tahap keenam, melakukan penggeledahan; dan
  - g. tahap ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti.
- (2) Dalam situasi tertentu kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa didahului kegiatan negosiasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat (*emergency*), berdasarkan tingkat ancaman maupun pertimbangan lainnya.
- (3) Penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **B. Tinjauan Tentang Prosedur Penangkapan oleh DENSUS 88 Terhadap Terduga Teroris**

Dari penelitian melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur serta wawancara kepada narasumber yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapatlah ditinjau mengenai Prosedur Penangkapan oleh DENSUS 88 Terhadap Terduga Teroris sebagai berikut :

### **1. Tinjauan tentang Penangkapan**

Pengertian penangkapan diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, sebagai berikut :



Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diperhatikan bahwa penangkapan dilakukan oleh penyidik. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa dengan syarat sudah memiliki cukup bukti untuk dapat menyatakan seseorang patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal melakukan serangkaian proses penyidikan, penyidik harus sesuai dengan cara yang diatur didalam KUHAP.

Pengertian penyidikan dalam hal diatas berlaku juga dalam penanganan tindak pidana terorisme, mengingat telah diatur pada pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme sebagai berikut :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut, maka tindakan penyidik yang secara khususnya adalah tindakan penangkapan terhadap terduga teroris haruslah dilakukan berdasarkan aturan yang terdapat didalam KUHAP kecuali telah ditentukan lain oleh Undang-Undang.

## **2. Prosedur Penangkapan Oleh DENSUS 88**

DENSUS 88 sebagai pasukan anti teror yang telah ditunjuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai saat ini tetap

aktif bertugas untuk memberantas tindak pidana terorisme di Negara Indonesia. Salah satu kewenangan DENSUS 88 yang kerap kali disorot oleh media adalah pada saat melakukan penangkapan terduga teroris. Media kerap kali meliput secara langsung proses penangkapan terhadap terduga teroris yang dilakukan oleh DENSUS 88 dan kerap kali disertai dengan baku tembak atau aksi-aksi perlawanan dari terduga teroris yang hendak ditangkap. Selain aksi tersebut, DENSUS 88 kerap kali menjadi sorotan publik karena telah melakukan penangkapan terduga teroris yang pada akhirnya dilepaskan karena tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan orang tersebut sebagai teroris. Hal tersebut menjadi hal yang memprihatinkan bagi masyarakat mengingat aksi penangkapan yang dilakukan oleh DENSUS 88 kerap kali disertai dengan kekerasan guna mendapat pengakuan untuk dapat menyatakan orang yang telah ditangkap DENSUS 88 adalah benar seorang teroris.

Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh DENSUS 88 diatur secara spesifik dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018, sebagai berikut :

- (1) Penyidik dapat melakukan Penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut diatas, DENSUS 88 yang dalam hal ini sebagai penyidik yang secara khusus menangani tindak pidana terorisme dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga teroris selama 14 (empat belas) hari lamanya dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari sehingga jumlah masa penangkapan DENSUS 88 terhadap seorang terduga teroris paling lama ialah 21 (dua puluh satu) hari. Penangkapan yang dilakukan oleh DENSUS 88 pun tidak dapat dilakukan secara spontan melainkan harus terdapat bukti permulaan yang cukup terlebih dahulu untuk dapat menetapkan seseorang sebagai terduga teroris. Selain itu, dalam melakukan penangkapan, DENSUS 88 harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang artinya adalah memikirkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang terduga teroris. Hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh DENSUS 88 saat melakukan serangkaian proses penyidikan terdapat dalam Huruf Pasal 28 I ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Bagi DENSUS 88 yang pada saat melaksanakan penangkapan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti yang telah disebutkan diatas, maka akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme menegaskan bahwa DENSUS 88 dapat melakukan penangkapan

setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup. Pengertian bukti permulaan yang cukup memang tidak diatur secara eksplisit dan rinci didalam KUHAP, namun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.<sup>14</sup> Kemudian diatur secara khusus dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan penyidikan, DENSUS 88 haruslah mengumpulkan informasi terlebih dahulu yang didapat dari laporan intelijen. Informasi dari laporan intelijen tersebutlah yang nantinya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk diperiksa secara tertutup oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penyidikan dapat

---

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana>, diakses tanggal 1 Desember 2018 pada pukul 09.18 WIB.

dilakukan setelah adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa informasi dari intelijen tersebut adalah bukti permulaan yang cukup.

Pada kenyataannya, DENSUS 88 beberapa kali melakukan penangkapan terhadap beberapa terduga teroris di wilayah Kota Surakarta. Berdasarkan keterangan dari salah satu narasumber yaitu Mas Kadir warga Kampung Bangunharjo, Kecamatan Gandekan, Kelurahan Jebres, Surakarta yang sempat menjadi terduga teroris dan kemudian ditangkap oleh DENSUS 88, dirinya ditangkap oleh DENSUS 88 dengan cara yang kasar dan tidak menjunjung nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dialami beliau pada Tahun 2014 silam ketika beliau sedang berjalan kaki menuju ke Masjid untuk melaksanakan sholat Jum'at. DENSUS 88 kemudian datang menggunakan mobil dan seketika langsung memasang borgol ke tangan beliau dan langsung memegang leher beliau dan kemudian dimasukan kedalam mobil. Setelah masuk kedalam mobil, DENSUS 88 langsung menutup wajah beliau menggunakan kantong kain. Setelah itu, beliau dipukuli oleh DENSUS 88 sembari dipaksa untuk mengaku bahwa beliau terlibat dengan kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Beliau mengatakan bahwa selama didalam mobil, DENSUS 88 selalu berusaha memaksa dirinya untuk mengaku bahwa dirinya terlibat dalam kelompok teroris di Poso. Beliau juga mengatakan bahwa dirinya dibawa oleh DENSUS 88 kurang lebih selama 2 (dua) jam dan kemudian diturunkan dari mobil dan dilepaskan oleh DENSUS 88 karena beliau berani menerima tantangan DENSUS 88 untuk bertemu dengan seseorang yang memberi informasi

kepada DENSUS 88 tentang keterlibatan dirinya dalam kelompok teroris di Poso yang membuat DENSUS 88 berpikir bahwa karena beliau berani maka berarti beliau memang tidak terlibat. Setelah itu, Mas Kadir diturunkan dijalan dengan kondisi terdapat memar di beberapa bagian tubuhnya. Hal ini menjadi pengalaman tak terlupakan yang menyebabkan trauma bagi Mas Kadir dan keluarganya.

### **3. Penyebab Terjadinya Salah Tangkap**

Kasus salah tangkap pada umumnya memang kerap kali terjadi baik yang dilakukan oleh Polisi maupun DENSUS 88. Penangkapan merupakan salah satu dari serangkaian proses penyidikan. Peraturan mengenai proses penyidikan yang berlaku untuk pihak kepolisian adalah sama dengan yang berlaku untuk DENSUS 88 yaitu berasal dari KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Hasil penelitian penulis dengan salah satu anggota RESKRIM Kepolres Kota Surakarta terdapat beberapa hal yang mengakibatkan seorang penyidik dapat melakukan salah tangkap, yaitu :

- a) Tindakan non-profesional yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam mengidentifikasi suatu kejahatan yaitu tentang korelasi antara korban dan tersangka secara ilmiah.
  - b) Saksi dan Korban salah dalam memberikan keterangan
  - c) Penetapan adanya batas waktu dalam mengerjakan suatu kasus
  - d) Proses penyidikan yang sulit
  - e) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang bekerja khusus pada bidangnya
- Oleh karena beberapa faktor tersebut diatas, maka kerap kali terjadi salah

Tangkap yang dilakukan baik oleh Polisi maupun DENSUS 88.

Selain penelitian yang penulis lakukan di unit RESKRIM Kepolisian Resor Kota Surakarta, penulis juga melakukan penelitian dengan mewawancarai salah seorang advokat yang kerap kali mendampingi para korban salah tangkap yaitu Bapak Badrus Zaman, S.H., M.H. Menurut keterangan beliau, salah tangkap oleh DENSUS 88 kerap terjadi karena adanya kecerobohan dari pihak DENSUS 88, khususnya kerap kali DENSUS 88 melakukan penangkapan terhadap seseorang yang pada saat ditangkap dalam keadaan sehat tetap kemudian dilepaskan dengan keadaan badan yang tidak sehat karena mengalami kekerasan fisik selama proses penyidikan bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Menurut keterangan beliau, sudah banyak kasus salah tangkap terjadi khususnya di Kota Surakarta ini, akan tetapi tidak dijadikan pelajaran kepada para penyidik untuk membenahi prosedur penangkapan.

### **C. Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh DENSUS 88**

Dari penelitian melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur serta wawancara kepada narasumber yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapatlah ditinjau mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh DENSUS 88 di Kota Surakarta sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan tentang perlindungan hukum**

Perlindungan hukum adalah proteksi yang diberikan oleh negara kita

sebagai negara hukum kepada warganya apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh negara. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>
- 2) Menurut Dr.Philipus M. Hadjon,S.H. berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.<sup>16</sup>
- 3) Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, *op.cit.*, pukul 10.40 WIB.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. Hlm 25.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.



Berdasarkan beberapa definisi perlindungan hukum dari beberapa ahli diatas, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk menegakan hak – hak asasi manusia yang telah dilanggar dan kemudian membawa kerugian bagi seseorang dan kemudian berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum menurut pendapat Dr.Philipus M. Hadjon,S.H. dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif : Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 11 September 2018 pada pukul 10.45 WIB.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif : Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan – pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>19</sup> Pada intinya adalah, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

## **2. Tinjauan tentang korban dan korban salah tangkap**

### **a) Tinjauan tentang Korban**

Pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sebagai berikut :

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Berdasarkan definisi korban diatas, maka dapat dirumuskan secara singkat bahwa korban adalah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental atau ekonomi. Selain dari pengertian yang terdapat dalam undang-undang, beberapa ahli juga memberikan pendapat mengenai definisi korban. Berikut beberapa pengertian korban menurut para ahli:

- 1) Arief Gosita menuturkan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>20</sup>
- 2) Theo Van Boven mengatakan bahwa korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian korban diatas, dapat diartikan bahwa dari segala kerugian yang didapat oleh korban yaitu kerugian karena terdapat penderitaan fisik, mental dan/atau ekonomi maka tentunya timbulah kewajiban dari para pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti kerugian sebagai hak-hak korban. Hak-hak korban

---

<sup>20</sup> G. Widiartana SH., M.Hum, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.19.

<sup>21</sup> Theo Van Boven Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.49-50.

tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sebagai berikut :

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

b) Tinjauan tentang Korban Salah Tangkap

Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian salah tangkap hanya dapat ditemukan dalam doktrin para ahli hukum. Menurut Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud

hendak ditahan atau ditangkap.<sup>22</sup> Sementara itu Sugeng mendefinisikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal pidana.<sup>23</sup> Secara harafiah tindakan salah tangkap adalah kesalahan dalam tindakan penangkapan yang terjadi akibat kekeliruan terhadap orang yang ditangkap. Tindakan salah tangkap atau kekeliruan mengenai orangnya dimungkinkan terjadi oleh karena penyidik tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sehingga menyebabkan *error in persona*.<sup>24</sup>

Kekeliruan terhadap orang yang ditangkap ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang pada intinya menentukan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 95 KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menyatakan bahwa seseorang yang menjadi korban salah tangkap atau kekeliruan mengenai orangnya berhak

---

<sup>22</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.133.

<sup>23</sup> Sugeng, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha, hlm 8.

<sup>24</sup> <https://www.suduthukum.com/2016/11/salah-tangkap.html>, diakses tanggal 11 September 2018 pada pukul 12.01 WIB.

untuk memperoleh ganti kerugian atas alasan kekeliruan mengenai orang yang disidik atau diadili.<sup>25</sup>

Hak – hak korban salah tangkap secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang.

a) Hak-hak korban salah tangkap menurut KUHAP

Dalam KUHAP telah diatur mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi yang mana didalam ilmu hukum kedua istilah tersebut memiliki makna sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh orang/pihak yang membawa kerugian bagi orang/pihak lain. Berikut adalah pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi menurut KUHAP.

a) Ganti Kerugian

Pengertian ganti kerugian terdapat dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP, sebagai berikut :

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*).

Pelaksanaan ganti kerugian secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 KUHAP, sebagai berikut :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana telah tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Berdasarkan ketentuan diatas, ganti kerugian adalah hak bagi setiap korban salah tangkap yang mana tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh korban salah tangkap secara langsung atau dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menempuh jalur

praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, sebagai berikut:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan ketentuan mengenai praperadilan sebagai satu-satunya cara yang dimiliki oleh korban salah tangkap untuk mendapatkan hak mereka, sidang praperadilan nantinya yang akan memutus mengenai keabsahan dalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Besarnya nominal ganti rugi yang dapat diterima oleh korban salah tangkap telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana , sebagai berikut :

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b) Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi diatur dalam Pasal 1 angka 23

KUHAP, sebagai berikut :

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan mengenai rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 97

KUHAP, sebagai berikut :

- (1)Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2)Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3)Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas suatu penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Berdasarkan ketentuan tersebut bisa disimpulkan bahwa rehabilitasi hanya dapat diberikan kepada korban salah tangkap

hanya dengan melalui proses praperadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

- b) Hak-hak korban salah tangkap menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah undang-undang baru yang berisikan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang baru diundangkan pada bulan tanggal 22 Juni 2018 lalu. Terdapat beberapa tambahan pasal, pasal yang diperbaharui dan beberapa pasal yang dihapus. Salah satu pasal yang dihapus adalah mengenai rehabilitasi yang mana adalah hak para korban salah tangkap dalam kasus terorisme. Pemberian rehabilitasi bagi korban salah tangkap dalam kasus terorisme sebelumnya diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai berikut :

Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian diatur lebih lanjut didalam penjelasan pasal tersebut bahwa rehabilitasi dalam pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain termasuk pengembangan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

### **3. Tinjauan tentang Praperadilan**

Dari penelitian melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur serta wawancara kepada narasumber yang telah dilakukan oleh penulis, langkah pertama yang harus ditempuh oleh korban salah tangkap demi mendapat perlindungan hukum adalah melalui praperadilan. Pengertian praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, sebagai berikut :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang berwenang menyelenggarakan praperadilan adalah Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

#### **4. Ganti Rugi dan Rehabilitasi**

Orang yang menjadi korban salah tangkap tentunya mengalami kerugian, terlebih dalam penulisan ini adalah seseorang yang sudah ditangkap karena diduga terlibat aksi terorisme. Kerugian yang dialami tentunya adalah kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil disebabkan karena adanya tindak kekerasan yang terjadi dalam proses penangkapan yang akan mengakibatkan sakit berupa luka dan atau memar yang membutuhkan

pengobatan. Selain kerugian materiil, tentunya terdapat kerugian immateriil yang dialami oleh korban salah tangkap yang dalam hal ini ditangkap dihadapan umum sehingga menimbulkan prasangka bagi orang yang menyaksikan langsung bahwa seseorang yang ditangkap tersebut ialah seorang teroris karena ditangkap oleh DENSUS 88. Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan dengan melakukan wawancara kepada salah satu korban salah tangkap oleh DENSUS 88 di Kota Surakarta adalah korban tersebut tentunya selain merasa sakit akibat luka fisik yang diderita akibat dipukuli oleh DENSUS 88 untuk dipaks mengaku, korban salah tangkap tersebut juga menjadi malu terhadap tetangga sekitar dan orang yang melihat saat beliau ditangkap karena dari cara penangkapan yang dilakukan oleh DENSUS 88 tersebut akan membuat orang-orang yang melihat menganggap bahwa beliau memang benar seorang teroris. Oleh karena hal tersebut, tentunya penting untuk memberikan pemulihan kepada korban salah tangkap yang menurut Undang - Undang dapat berupa pemberian ganti rugi dan rehabilitasi.

Korban salah tangkap dapat meminta ganti rugi dan rehabilitasi setelah putusan praperadilan yang menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan yang dialaminya adalah tidak sah. Setelah ada putusan praperadilan tersebut, barulah korban salah tangkap dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang sama dengan yang memutus praperadilan sebelumnya. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara terhadap advokat Badrus Zaman, S.H,

M.H selaku narasumber yang sudah kerap kali mendampingi korban salah tangkap oleh DENSUS 88, proses pemulihan terhadap korban salah tangkap oleh DENSUS 88 dengan melalui praperadilan dan mengajukan gugatan ganti kerugian adalah hampir tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pihak DENSUS 88 biasanya sudah memberikan uang damai secara diam-diam terhadap korban salah tangkap atau keluarga korban salah tangkap.
2. Rasa takut yang dimiliki oleh masyarakat khususnya dalam hal ini adalah para korban salah tangkap terhadap DENSUS 88 yang mengakibatkan para korban salah tangkap untuk tidak memperjuangkan hak nya.

Kedua faktor tersebut adalah faktor yang membuat perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap oleh DENSUS 88 yang sudah diatur dalam Undang – Undang tidak dapat terlaksana meskipun masyarakat semua menyadari mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan hak-hak mereka.